



PUTUSAN

Nomor : 59/PID.B/2013/PN.M

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYAMSUDDIN ALS CUNDING BIN MUSTAJAR;**

Tempat Lahir : Balombang Kab. Majene;

Umur atau Tanggal Lahir : 21 Tahun / 04 April 1992;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dsn Balombang Selatan Ds. Balombang Kec. Pamboang Kab. Majene Majene;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Pendidikan : SMA (amat);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik dengan tahanan Rutan, sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d 06 Juli 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juli 2013 s/d 15 Agustus 2013;
3. Dialihkan Penuntut Umum dengan Tahanan Rumah, sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d 03 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Majene dengan Tahanan Rumah, sejak Tanggal 04 September 2013 s/d 03 Oktober 2013;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene dengan Tahanan Rumah, sejak Tanggal 04 Oktober 2013 s/d 02 Desember 2013;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah Membaca :
 - Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene No.59/Pen.Pid.B /2013/PN.Majene tanggal 27 Agustus 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
 - Telah mendengar
 - Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
 - Keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan ;
 - Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Majene menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUDDIN ALS CUNDING BIN MUSTAJAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pengeroyokan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **SYAMSUDDIN ALS CUNDING BIN MUSTAJAR** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menghukum Terpidana membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan telah dipandang sesuai untuk dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **SYAMSUDDIN ALS CUNDING BIN MUSTAJAR** bersama dengan Lel. Qur'ain Als. Jojon Bin Mustajar (Terdakwa pada perkara terpisah) dan Lel. Alba Bin Mustajar (DPO), pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan juni tahun 2013 bertempat di Lingk. Balombong, Kec. Pamboang, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili. Dimana Terdakwa **SYAMSUDDIN ALS CUNDING BIN MUSTAJAR** bersama dengan Lel. Qur'ain Als. Jojon Bin Mustajar (Terdakwa pada perkara terpisah) dan Lel. Alba Bin Mustajar (DPO) dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban Lukman Bin Herong, kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan saksi korban luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas , saat itu saksi korban sedang menonton elekton yang berada di dekat rumahnya tiba-tiba datang Terdakwa langsung memeluk korban dari belakang sambil menarik korban ke arah samping rumah, lalu Terdakwa menarik lagi korban ke arah depan panggung dan selanjutnya memukul leher bagian belakang korban dengan menggunakan tangan. Kemudian korban melihat Lel. Qur'ain Als. Jojo Bin Mustajar datang dan langsung ikut memukul pada bagian badan korban dengan menggunakan tangan, setelah itu korban sempat berjalan sejauh 15 (lima belas) meter, datang lagi Lel. Alba Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustajar (DPO) memukul korban pada bagian pipi sebelah kiri. Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Lel. Qur'ain Als. Jojon Bin Mustajar (Terdakwa pada perkara terpisah) dan Lel. Alba Bin Mustajar (DPO), korban mengalami luka sesuai Visum et Repertum dari PUSKESMAS Pamboang Dinas Kesehatan Kab. Majene No. 812/PKM-PB/138 a VI/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nisa Mutia pada tanggal 17 Juni 2013 An. Lukman Bin Haerong, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik dengan keluhan nyeri pada bagian tengkuk tanpa adanya jejas.
 - o Tekanan Darah : 110/70 mml lg;
 - o Nadi : 80x/menit;
 - o Suhu : 36,5 C;
- Pada korban ditemukan:
 - o Lebab di sudut mata kiri dengan diameter 1 cm;
- Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan;
- Kesimpulan : Lebab di sudut mata kiri dengan diameter 1 cm akibat kekerasan benda tumpul;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP.-

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **SYAMSUDDIN ALS CUNDING BIN MUSTAJAR** bersama dengan Lel. Qur'ain Als. Jojon Bin Mustajar (Terdakwa pada perkara terpisah) dan Lel. Alba Bin Mustajar (DPO), pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan juni tahun 2013 bertempat di Lingk. Balombong, Kec. Pamboang, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili. Dimana Terdakwa **SYAMSUDDIN ALS CUNDING BIN MUSTAJAR** bersama dengan Lel. Qur'ain Als. Jojon Bin Mustajar (Terdakwa pada perkara terpisah) dan Lel. Alba Bin Mustajar (DPO) melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan saksi korban Lukman Bin Haerong mengalami luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu saksi korban sedang menonton elekton yang berada di dekat rumahnya tiba-tiba datang Terdakwa langsung memeluk korban dari belakang sambil menarik korban ke arah samping rumah, lalu Terdakwa menarik lagi korban ke arah depan panggung dan selanjutnya memukul leher bagian belakang korban dengan menggunakan tangan. Kemudian korban melihat Lel. Qur'ain Als. Jojo Bin Mustajar datang dan langsung ikut memukul pada bagian badan korban dengan menggunakan tangan, setelah itu korban sempat berjalan sejauh 15 (lima belas) meter, datang lagi Lel. Alba Bin Mustajar (DPO) memukul korban pada bagian pipi sebelah kiri. Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Lel. Qur'ain Als. Jojon Bin Mustajar (Terdakwa pada perkara terpisah) dan Lel. Alba Bin Mustajar (DPO), korban mengalami luka sesuai Visum et Repertum dari PUSKESMAS Pamboang Dinas Kesehatan Kab. Majene No. 812/PKM-PB/138 a VI/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nisa Mutia pada tanggal 17 Juni 2013 An. Lukman Bin Haerong, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik dengan keluhan nyeri pada bagian tengkuk tanpa adanya jejas.

- o Tekanan Darah : 110/70 mml lg;
- o Nadi : 80x/menit;



- Suhu : 36,5 C;
 - Pada korban ditemukan:
 - Lebab di sudut mata kiri dengan diameter 1 cm;
 - Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan;
 - Kesimpulan : Lebab di sudut mata kiri dengan diameter 1 cm
akibat kekerasan benda tumpul;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut :

1. **LUKMAN BIN HAERONG** di bawah sumpah di muka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari sabtu tanggal 15 Juni sekitar jam 22.30 wita bertempat di Lingk. Balombong Selatan Ds. Balombong kec. Pamboang Kab. Majene, telah terjadi pengeroyokan terhadap dirinya;
- Bahwa salah satu pelaku pengeroyokan terhadap diri saksi adalah Terdakwa
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang menonton elekton kawinan dan duduk di depan panggung, tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung memeluk saksi dari belakang dan mengangkat saksi;
- Bahwa saksi kemudian diarahkan ke samping panggung dan pada saat itu Terdakwa berkara “jangan kasi begitu anak-anak”, Terdakwa juga mengatakan “mauko single”;
- Bahwa setelah itu datang Lel. Qur’ain yang memukul saksi dibagian pipi sebelah kiri sementara Terdakwa memukul bagian leher sebelah kanan;



2. **QUR'AIN Als. JOJON BIN MUSTAJAR**, di bawah sumpah di muka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari sabtu tanggal 15 Juni sekitar jam 22.30 wita bertempat di Lingk. Balombong Selatan Ds. Balombong kec. Pamboang Kab. Majene, telah terjadi pengeroyokan terhadap dirinya;
- Bahwa pada waktu itu korban sedang menonton elekton kawinan dan duduk di depan panggung, lalu Terdakwa datang dan langsung memeluk saksi dari belakang dan mengangkat saksi;
- Bahwa setelah diarahkan kesamping panggung, saksi kemudian memukul Korban sementara Terdakwa tidak ikut memukul;

3. **SYAMSUL DIN SYAMSIR** keterangannya dibacakan didepan persidangan yaitu:

- Bahwa Kejadiannya pada hari sabtu tanggal 15 Juni sekitar jam 22.30 wita bertempat di Lingk. Balombong Selatan Ds. Balombong kec. Pamboang Kab. Majene, telah terjadi pengeroyokan terhadap dirinya;
- Bahwa pada waktu itu korban sedang menonton elekton kawinan dan duduk di depan panggung, lalu Terdakwa datang tiba-tiba dan langsung memeluk saksi dari belakang dan mengangkat saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak melihat kejadian berikutnya, namun sempat melihat terjadinya keributan di samping panggung;
- Bahwa setelah kejadian saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pemukulan adalah lel. Alba dan Jojon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya :



- Bahwa Kejadiannya pada hari sabtu tanggal 15 Juni sekitar jam 22.30 wita bertempat di Lingk. Balombang Selatan Ds. Balombang kec. Pamboang Kab. Majene, telah terjadi pemukulan terhadap korban;
- Bahwa awalnya, pada waktu itu korban sedang menonton elekton kawinan dan duduk di depan panggung, tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung memeluk saksi dari belakang dan mengangkat saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengarahkan korban ke samping panggung dan pada saat itu Terdakwa berkara “jangan kasi begitu anak-anak”, Terdakwa juga mengatakan “mauko single”;
- Bahwa setelah itu datang Lel. Qur’ain yang memukul saksi dibagian pipi muka sementara Terdakwa tidak ikut memukul;
- Bahwa Terdakwa mendatangi korban karena sesaat sebelum kejadian karena sebelumnya saksi qur’ain (adik Terdakwa) menceritakan perihal dirinya yang pernah diancam oleh korban;
- Bahwa karena pengaruh minuman keras maka Terdakwa langsung marah dan mendatangi korban serta menantanganya berkelahi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan diajukan pula *visum et repertum* dari PUSKESMAS Pamboang Dinas Kesehatan Kab. Majene No. 812/PKM-PB/138 a VI/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nisa Mutia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari sabtu tanggal 15 Juni sekitar jam 22.30 wita bertempat di Lingk. Balombang Selatan Ds. Balombang kec. Pamboang Kab. Majene, telah terjadi pemukulan terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada waktu itu korban sedang menonton elekton kawinan dan duduk di depan panggung, tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung memeluk saksi dari belakang dan mengangkat saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengarahkan korban ke samping panggung dan pada saat itu Terdakwa berkata “jangan kasi begitu anak-anak”, Terdakwa juga mengatakan “mauko single”;
- Bahwa setelah itu datang Lel. Qur’ain yang memukul saksi dibagian muka yang mengakibatkan luka dibagian sudut mata kiri korban;
- Bahwa Terdakwa mendatangi korban karena sesaat sebelum kejadian karena sebelumnya saksi qur’ain (adik Terdakwa) menceritakan perihail dirinya yang pernah diancam oleh korban;
- Bahwa karena pengaruh minuman keras maka Terdakwa langsung marah dan mendatangi korban serta menantanganya berkelahi;

Menimbang Bahwa fakta selain dan selebihnya akan terurai bersama pertimbangan unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut akan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas , yaitu pasal 170 ayat (1) KUHP subs. Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan susunan dakwaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Ad.1 BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hal ini adalah orang perorangan (*recht naturelijk person*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa adapun syarat untuk dikatakan sebagai ‘orang perorangan’ dalam hukum adalah adanya kecakapan dalam diri seseorang yang hakikatnya dapat dinilai berdasarkan keadaan jiwa dan usia seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didakwa seseorang yang bernama **SYAMSUDDIN ALS CUNDING BIN MUSTAJAR**;, yang telah cukup usia berdasarkan hukum sebagaimana dalam identitas dakwaan yang dibenarkan oleh Terdakwa dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa memberikan keterangan secara jelas dan terang tentang peristiwa yang dialaminya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipandang “cakap” menurut hukum sekaligus menentukan kedudukannya sebagai ‘orang perorangan’ dalam hukum yang dalam hal ini dituangkan dengan istilah “BARANG SIAPA”;

Menimbang bahwa dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

- Ad.2** Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud terang-terangan adalah melakukan perbuatan ditempat yang sering atau setidak-tidaknya dapat ditempati sebagai tempat umum yang berakibat bahwa peristiwa tersebut dapat disaksikan oleh khalayak ramai sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud tenaga bersama adalah adanya penggunaan tenaga atau kekuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan yang dimaksud kekerasan adalah perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik terhadap orang lain yang tidak menghendaki hal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, saksi korban menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap dirinya dan selain itu terdapat fakta yang terungkap bahwa Terdakwa yang memeluk dan mengangkat korban dari belakang dan mengarahkannya ke samping panggung dan selanjutnya saksi qur'ain yang melakukan pemukulan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi qur'ain yang telah menjadi fakta tersebut jika dihubungkan dengan pengertian "tenaga bersama" sebagaimana diuraikan sebelumnya maka majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan tenaganya disaat memeluk dan mengangkat saksi korban, adapun perbuatan tersebut dilakukan secara "langsung" tanpa adanya pembicaraan terlebih dahulu sehingga berdasarkan analisis Majelis Hakim maka tentunya pada saat itu hal tersebut tidak dikehendaki oleh korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Penggunaan Tenaga telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, demikian pula saksi qur'ain yang menggunakan tenaganya untuk memukul korban sehingga perbuatan mereka dapat dipandang sebagai penggunaan tenaga bersama;

Menimbang bahwa dengan adanya penggunaan tenaga oleh Terdakwa yang bertentangan dengan kehendak korban sebagaimana dianalisis sebelumnya maka dengan sendirinya perbuatan tersebut harus dipandang sebagai kekerasan;

Menimbang bahwa pada faktanya korban juga merupakan orang dalam pengertian obyek hal mana terbukti dengan hadirnya korban dipersidangan yang dapat menerangkan secara terang tentang peristiwa yang dialaminya



Menimbang bahwa tempat kejadian adalah tempat dimana dilakukan pesta dengan iringan elekton, maka dengan sendirinya tempat itu dipandang sebagai tempat yang dapat diakses oleh siapa saja atau tempat umum dan ditempat tersebut perbuatan Terdakwa dapat dilihat oleh siapapun yang berada ditempat tersebut , maka dengan demikian perbuatan tersebut dipandang dilakukan secara ‘terang-terangan’

Menimbang bahwa dengan uraian secara rinci setiap frase yang ada pada unsur ini yang dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa semua unsur telah terpenuhi, maka dengan demikian pasal 170 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dalam dakwaan primair maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, tidak ada alasan pemaaf dan atau alasan pembenar pada diri ataupun perbuatan Terdakwa, karenanya pula Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah saling memaafkan dengan korban;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, faktor penyebab terjadinya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya

Menimbang bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka harus pula ditetapkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUDDIN ALS CUNDING BIN MUSTAJAR**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dan 15 (Lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Majene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **Selasa**, tanggal **22 OKTOBER 2013** oleh kami, **DARWIS, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI MAULANA, SH. MH** dan **RAHMI DWI ASTUTI, SH.,MH** Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dan diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI MUH. SYAHRUL.K., SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene, dan dihadiri oleh **ALIAH MARHAM, SH.** Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

TTD

1. ANDI MAULANA, SH. MH

TTD

2. RAHMI DWI ASTUTI, SH.,MH

Hakim Ketua Majelis,

TTD

DARWIS, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

ANDI MUH. SYAHRUL, K., SH.MH

Salinan Putsan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya :

Majene ,28 OKTOBER 2013

Pengadilan Negeri Majene

Panitera,

ANDI MUHAJERING, SH

NIP. 19590202 198603 1 008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)